



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 123/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 63/UN57/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA,
SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 63/UN57/HK.02/2025 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025, terdapat perubahan daya tampung Program Studi S1 Ilmu Komunikasi pada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 63/UN57/HK.02/2025 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 63/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 63/UN57/HK.02/2025, serta menetapkan daya tampung program studi berikut:

No	Nama Program Studi	Program	Jumlah Kelas	Daya Tampung
1	Ilmu Komunikasi	Sarjana	5	230

sehingga Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jumlah daya tampung program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 63/UN57/HK.02/2025 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 123/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL: 23 JANUARI 2025
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG
 MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA,
 SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026

**DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

1. PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

No.	PROGRAM STUDI (DIPLOMA DAN SARJANA)	JUMLAH KELAS	DAYA TAMPUNG			
			TOTAL	PER JALUR MASUK		
				SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	D3 Akuntansi	3	150	50	80	20
2.	D3 Farmasi	2	100	30	50	20
3.	D4 Akuntansi Perpajakan	2	100	20	60	20
4.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	2	60	12	30	18
5.	S1 Agribisnis	2	100	30	50	20
6.	S1 Agroteknologi	3	150	45	75	30
7.	S1 Akuakultur	3	150	45	75	30
8.	S1 Akuntansi	4	200	40	120	40
9.	S1 Ekonomi Pembangunan	4	200	40	120	40
10.	S1 Gizi	2	100	30	50	20
11.	S1 Hukum	5	250	75	100	75
12.	S1 Ilmu Administrasi Negara	5	250	75	100	75
13.	S1 Ilmu Komunikasi	5	230	75	100	55
14.	S1 Manajemen	4	200	40	120	40
15.	S1 Pariwisata	3	130	35	75	20
16.	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	4	200	40	100	60
17.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	4	200	40	100	60

No.	PROGRAM STUDI (DIPLOMA DAN SARJANA)	JUMLAH KELAS	DAYA TAMPUNG			
			TOTAL	PER JALUR MASUK		
				SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	S1 Pendidikan Biologi	4	160	32	80	48
19.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	4	160	32	80	48
20.	S1 Pendidikan Matematika	4	160	32	80	48
21.	S1 Peternakan	3	150	45	75	30
22.	S1 Teknik Elektro	3	120	24	60	36
23.	S1 Teknik Industri	2	80	16	40	24
24.	S1 Teknik Mekatronika	2	80	16	40	24
25.	S1 Teknik Mesin	4	160	32	80	48
26.	S1 Teknik Sipil	4	150	30	75	45
27.	S1 Teknologi Informasi	2	80	16	40	24
28.	S1 Teknologi Pangan	2	100	30	50	20
JUMLAH		91	4,170	1,027	2,105	1,038

2. PROGRAM MAGISTER

No.	PROGRAM STUDI (MAGISTER)	JUMLAH KELAS	TOTAL	DAYA TAMPUNG		
				PER JALUR MASUK		
				SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	1	15	-	-	15
2.	S2 Pendidikan Bahasa Inggris	1	15	-	-	15
JUMLAH		2	30	-	-	30

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 23 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002